



PUTUSAN

Nomor 1630/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

N a m a : Firman Airways alias Belo; -----
Tempat Lahir : Jakarta;-----
Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/22 Mei 1971; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jalan Kelapa Dua Gang Kelabat, RT.05/RW.03, Kel.
Cilincing, Kec. Cilincing Jakarta Utara; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Sopir; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polsek Cilincing tanggal 9 September 2016, No SP.Han/220/IX/2016/Reskrim, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 September 2016, Nomor B-1374/0.1.11/Euh.1/09/2016, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 7 November 2016; -----
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 3 November 2016, No. 548/Pen Pid/2016/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016; -----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2016, No.Print-1003/0.1.11/Ep.1/12/2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Desember 2016, No.1581/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan negeri Jakarta Utara tanggal 5 Januari 2017, No.1581/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017; -----

Terdakwa didampingi oleh Nur Sugiartmi, S.H., Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan Penetapan No. 1630/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 12 Januari 2017; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1630/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 1630/Pen Pid/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Desember 2016, tentang Hari Sidang;-----

Telah membaca, memeriksa dan meneliti berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa Firman Airways alias Belo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa Firman Airways alias Belo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana; -----
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakaw tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa: seperangkat alat hisap narkoba (yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkoba, dan dua korek api gas), 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik klip bekas pakai, dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Fikri; -----

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada tuntutan; ---

Telah mendengar pula Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bertetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut: -----

Primair : -----

Bahwa ia terdakwa Firman Airways Alias Belo, bersama-sama dengan FIKRI (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kelapa Dua Gang Kelabat Rt. 005 Rw. 003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Ucok (DPO) di Pasar Jalan Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara perpaketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar jam 08.00 Wib FIKRI (Berkas perkara terpisah) dan Endang Rosadi datang kerumah terdakwa dengan membawa kipas angin milik terdakwa yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Fikri, sesampainya dirumah terdakwa, Fikri dan Endang masuk dan terdakwa sedang duduk

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilantai mempersiapkan alat hisap narkoba untuk dipakai bersama-sama, lalu terdakwa memakai terlebih dahulu setelah memakai kemudian diberikan kepada Fikri namun karena Fikri tidak mengerti cara memakai kemudian terdakwa mengambil alat hisap shabu tersebut membakar narkoba yang ada pipa kaca didalam alat hisap narkoba tersebut selanjutnya Fikri memakai atau menghisap narkoba jenis shabu tersebut 2 (dua) kali. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama Fikri duduk santai dilantai merapikan alat hisap narkoba jenis shabu tersebut; -----

- Kemudian sekitar pukul 09.30 Wib saat saksi Sugeng Riyanto, saksi Handoko, dan saksi Kaka Agus yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari tetangga terdakwa yang memberikan informasi bahwa dirumah terdakwa di Jl. Kelapa Dua Gang Kelabat Rt. 005 Rw. 003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering ada kegiatan yang mencurigakan, sehingga para saksi melakukan penyelidikan hingga kemudian para saksi datang kerumah terdakwa di Jl. Kelapa Dua Gang Kelabat Rt. 005 Rw. 003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan pada saat para saksi masuk kedalam rumah terdakwa melihat terdakwa dan FIKRI sedang duduk dilantai ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dimana pada saat itu terdakwa dan Fikri sedang merapikan alat hisap narkoba, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan FIKRI dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba (yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua buah sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkoba, dan dua buah korek api gas), 1 (satu) buah plastic klip berisi enam buah korek kuping dan 2 (dua) buah plastic klip bekas berisi sisa Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram. Selanjutnya terdakwa dan Fikri dibawa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkoba Nasional No. 258/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----
Subsidiar : -----

Bahwa ia terdakwa Firman Airways Alias Belo, bersama-sama dengan Fikri (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kelapa Dua Gang Kelabat Rt. 005 Rw. 003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Ucok (DPO) di Pasar Jalan Baru Kalibaru Cilincing Jakarta Utara perpaketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 sekitar jam 08.00 Wib Fikri (Berkas perkara terpisah) dan Endang Rosadi datang kerumah terdakwa dengan membawa kipas angin milik terdakwa yang sebelumnya telah diperbaiki oleh Fikri, sesampainya di rumah terdakwa, Fikri dan Endang masuk dan terdakwa sedang duduk dilantai mempersiapkan alat hisap narkoba untuk dipakai bersama-sama, lalu terdakwa memakai terlebih dahulu setelah memakai kemudian diberikan kepada Fikri namun karena Fikri tidak mengerti cara memakai kemudian terdakwa mengambil alat hisap shabu tersebut membakar narkoba yang ada pipa kaca didalam alat hisap narkoba tersebut selanjutnya Fikri memakai atau menghisap narkoba jenis shabu tersebut 2 (dua) kali. Setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama Fikri duduk santai dilantai merapikan alat hisap narkoba jenis shabu tersebut; -----
- Kemudian sekitar pukul 09.30 Wib saat saksi Sugeng Riyanto, saksi Handoko, dan saksi Kaka Agus yang merupakan anggota Polsek Cilincing Jakarta Utara mendapat informasi dari tetangga terdakwa yang memberikan informasi bahwa di rumah terdakwa di Jl. Kelapa Dua Gang Kelabat Rt. 005 Rw. 003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara sering ada kegiatan yang mencurigakan, sehingga para saksi melakukan penyelidikan hingga

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



kemudian para saksi datang kerumah terdakwa di Jl. Kelapa Dua Gang Kelabat Rt. 005 Rw. 003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara dan pada saat para saksi masuk kedalam rumah terdakwa melihat terdakwa dan Fikri sedang duduk dilantai ruang tamu dengan posisi saling berhadapan dimana pada saat itu terdakwa dan Fikri sedang merapikan alat hisap narkoba, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan Fikri dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap narkoba (yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua buah sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkoba, dan dua buah korek api gas), 1 (satu) buah plastic klip berisi enam buah korek kuping dan 2 (dua) buah plastic klip bekas berisi sisa Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram. Selanjutnya terdakwa dan Fikri dibawa ke Polsek Cilincing untuk proses lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 258/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. SUGENG RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 8 September 2016, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Kelapa Dua Gang Kelabat RT.05/RW.03 Kel. Cilincing Jakarta Utara; -----



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Kaka Agus Widarsa dan Handoko; --
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Fikri dan Endang; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: seperangkat alat hisap narkoba, yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkoba, dan dua korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik klip bekas berisi sisa kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa habis mengonsumsi sabu ; -----
 - Bahwa tempat pemakaian sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----
2. KAKA AGUS WIDARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana narkoba ; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 8 September 2016, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Kelapa Dua Gang Kelabat RT.05/RW.03 Kel. Cilincing Jakarta Utara; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sugeng Royanto dan Handoko; -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Fikri dan Endang; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: seperangkat alat hisap narkoba, yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkoba, dan dua korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik klip bekas berisi sisa kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa habis mengonsumsi sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat pemakaian sabu tersebut di rumah kontrakan Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi sudah benar ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 8 September 2016, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Kelapa Dua Gang Kelabat RT.05/RW.03 Kel. Cilincing Jakarta Utara; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengkonsumsi narkoba ; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (dua) orang; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Fikri dan Endang; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: seperangkat alat hisap narkoba, yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkoba, dan dua korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik klip bekas berisi sisa kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram; -----
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Ukok seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket; -----
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama ; -----
- Bahwa sabu tersebut milik teman Terdakwa; -----
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipa kaca (pipet), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik bening bekas pakai, dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, dan saksi-saksi serta Terdakwa mengatakan mengetahui barang bukti tersebut, -----

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 8 September 2016, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Kelapa Dua Gang Kelabat RT.05/RW.03 Kel. Cilincing Jakarta Utara; -----
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengkonsumsi narkoba ; -----
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Fikri dan Endang; -----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, berhasil disita barang bukti berupa: seperangkat alat hisap narkoba, yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkoba, dan dua korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik klip bekas berisi sisa kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram; -----
- Bahwa benar Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Ucok seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket; -----
- Bahwa benar sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama-sama ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 258/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik bening bekas pakai, adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatannya harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas, yaitu dakwaan Primair, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana; -----

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair, dan kalau terbukti, maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang; -----
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; -----
 3. Telah melakukan permufakatan jahat;-----
- ad.1.Unsur: Setiap orang.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Firman Airways alias Belo, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;-----

ad.2. Unsur: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; -----



Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);-----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;-----

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dibagi kedalam dua bagian, yaitu Melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1994, hal.133);-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhdap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipa kaca (pipet), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik bening bekas pakai, dan narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang, -----
2. Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----
3. Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri; -----

ad.1. Unsur: Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya; -----

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah “orang”, sehingga yang dimaksud dari “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Firman Airways alias Belo yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

ad.2. Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. ---

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000); -----

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”; -----

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara membakar narkotika yang ada pipa kaca didalam alat hisap narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa memakai atau menghisap narkotiksa jenis shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----
ad.4. Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri; -----

Menimbang, bahwa Tedakwa ditangkap pada hari: Kamis, tanggal 8 September 2016, sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Kelapa Dua Gang Kelabat RT.05/RW.03 Kel. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap bersama dengan Fikri dan Endang; -----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil disita barang bukti berupa: seperangkat alat hisap narkotika, yang terdiri dari Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang dua sedotan, pipa kaca/pipet, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- yang dimodifikasi menjadi sendok narkotika, dan dua korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik klip bekas berisi sisa kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram, narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Ucok seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai terlebih dahulu setelah memakai kemudian diberikan kepada Fikri namun karena Terdakwa tidak mengerti cara memakai kemudian Terdakwa mengambil alat hisap shabu tersebut membakar narkotika yang ada pipa kaca didalam alat hisap narkotika tersebut selanjutnya Fikri memakai atau menghisap narkotiksa jenis shabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 1629/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



memproleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkoba; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak proses penyidikan sampai dengan proses persidangan perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan memperlancar proses pemeriksaan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara; --

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut berupa: 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipa kaca (pipet), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, 2 (dua) plastik bening bekas pakai, statusnya ditentukan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Firman Airways alias Belo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan 6 (enam) bulan;-----
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Bong yang terbuat dari botol bekas dan pada tutup terpasang 2 (dua) sedotan, 1 (satu) pipa kaca (pipet), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) yang dimodifikasi menjadi sendok, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) plastik klip berisi 6 (enam) korek kuping, dan 2 (dua) plastik bening bekas pakai, dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Fikri;-----
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 02 Maret 2017, oleh: Chrisfajar Sosiawan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Sutedjo Bomantoro, SH, MH, dan Dodong Iman Rusdani, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., SH, MH, sebagai Panitera Pengganti, Mustofa, SH, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.